



**BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 04 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Daerah yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 315);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Personil Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 155);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jeneponto 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2012 Nomor 210.a);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 nomor 219);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 nomor 225);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
dan
BUPATI JENEPONTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Jeneponto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;

7. Badan Hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
8. Ketenteraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis bebas dari rasa ketakutan dan kekawatiran;
9. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin;
10. Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
11. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap diwilayah tertentu dan hidup mengembara ditempat umum;
12. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain;
13. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Tuna Susila;
14. Tuna Susila adalah orang yang mengadakan hubungan seksual tanpa didasari dengan perkawinan yang sah dengan imbalan/upah sebagai balas jasa;
15. Anak Jalanan adalah anak yang berusia antara 5 sampai dengan dibawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum;

16. Jalur Hijau adalah daerah (tempat/lapangan) yang ditanami rumput dan tanaman perindang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota, tidak boleh digunakan untuk bangunan, perumahan, dan sebagainya;
17. Usaha tertentu adalah segala kegiatan usaha masyarakat, Badan Hukum dan Perkumpulan yang menggunakan fasilitas umum tanpa izin;
18. Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor lebih meningkatkan kewaspadaan;
19. Dokumen Penduduk adalah keterangan resmi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Sinjai sebagai alat bukti otentik bagi penduduk;
20. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
21. Pemilik ternak adalah seseorang atau badan usaha tertentu yang secara hukum dapat berbuat bebas akan kepemilikan ternak tersebut;
22. Tempat pengembalaan adalah suatu lokasi yang telah ditentukan dan ditunjuk oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan khusus sebagai tempat pengembalaan ternak;
23. Pemeliharaan adalah usaha yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak;
24. Pemeliharaan adalah usaha yang dilakukan secara intensif dan kontinyu dalam rangka meningkatkan produktifitas ternak;
25. Pengembala adalah orang atau individu yang mengawasi ternak peliharaannya selama merumput dipadang gembalaan;
26. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol;
27. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

28. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
29. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

BAB II
Bagian Kesatu
Tertib Jalan
Pasal 2

Untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban diruang milik jalan, setiap Orang, Badan Hukum dan atau Organisasi lainnya, dilarang :

1. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
2. Mengotori dan merusak perkerasan jalan;
3. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang ditrotoar, jalan/badan jalan dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya;
4. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa-air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang ditetapkan oleh yang berwenang;
5. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi jalan dan trotoar;
6. Membuang dan Membakar sampah;
7. Berdiri, duduk, menjemur, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar ditaman;
8. Menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban dibahu jalan dan trotoar;
9. Memasang portal penghalang jalan dan pita penggaduh jalan;
10. Melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang kejalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
11. Menggunakan trotoar sebagai tempat parker kendaraan;

12. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu-lintas;

Bagian Kedua
Tertib Lingkungan
Pasal 3

Untuk mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Lingkungan, Orang, Badan Hukum dan/atau Organisasi lainnya, dilarang :

1. Mendirikan dan mengoperasionalkan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
2. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara mesin;
3. Membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum;
4. Berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang ditaman dan jalur hijau;
5. Mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
6. Mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya;
7. Membuang dan membakar sampah dijalur hijau, taman, selokan dan tempat umum;
8. Mendirikan kios dan berjualan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi taman dan jalur hijau;
9. Melakukan penggalian dijalur hijau dan taman;
10. Menjajakan barang dagangan dijalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 4

Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, Orang, Badan Hukum dan/atau Organisasi lainnya, dilarang :

1. Menyebarkan selebaran, brosur, pamphlet dan sejenisnya disepanjang jalan umum;
2. Memasang atau menempelkan, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3. Menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum;

4. Mengotori, mencoret dan merusak jalan dan jembatan beserta bangunan pelengkapanya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Bagian Ketiga
Tertib Usaha Tertentu
Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan hokum dilarang melakukan usaha tertentu dijalan, jalur hijau,taman dan tempat umum;
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang menempatkan dan/atau menyimpan benda dengan maksud melakukan usaha dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Keempat
Tertib Sosial
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap :
 - a. tuna Sosial yang bertempat tinggal ditempat yang bukan peruntukannya dan melakukan kegiatan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. anak Jalanan yang mencari penghasilan dan/atau meminta-minta dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (Trafficlight) dan fasilitas umum lainnya;
 - c. setiap orang, badan hukum dan atau organisasi lainnya yang menghimpun Tuna Sosial untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen;
 - d. setiap orang, badan hukum dan/atau organisasi lainnya yang meminta dana dari masyarakat untuk dimanfaatkan kegiatan tertentu yang mengganggu ketertiban masyarakat;
 - e. setiap orang yang melakukan perbuatan asusila dan amoral di fasilitas umum dan fasilitas social lainnya;
 - f. tuna Susila yang menjajakan diri atau tingkah lakunya patut diduga berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat-tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
 - g. setiap orang, badan hukum dan/atau organisasi lainnya yang menyediakan, menghimpun wanita/pria tuna susila untuk dipekerjakan berbuat asusila;
 - h. setiap Hotel, Vila, Penginapan atau sejenisnya yang dicurigai dijadikan tempat berbuat asusila.
- (2) Bupati dapat menutup tempat usaha yang digunakan untuk perbuatan asusila.

Bagian Kelima
Tertib Administrasi Kependudukan
Pasal 7

- (1) Setiap orang wajib memiliki dokumen kependudukan yang yakni :
- a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. kartu tanda penduduk;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta pencatatan sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yakni :
- a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah keluar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan lahir;
 - g. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - h. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - i. surat keterangan kematian;
 - j. surat keterangan pengangkatan anak;
 - k. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia;
 - l. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - m. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Setiap orang dilarang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda.

Bagian Keenam
Tertib Peserta Didik
Pasal 8

- (1) Peserta didik dilarang :
- a. berkeliaran pada jam wajib belajar sekolah;
 - b. melakukan arak-arakan dan/atau iring-iringan kendaraan dijalanan;
 - c. melakukan tindakan coret mencoret pakaian seragam sekolah pada saat pengumuman kelulusan;
 - d. melakukan tawuran dan/atau perkelahian;
 - e. merusak sarana dan prasarana sekolah
 - f. menyimpan film dan/atau gambar yang bersifat pornografi;
 - g. melakukan pornoaksi;

- h. melakukan pelecehan seksual;
 - i. membawa dan menggunakan senjata apai, senjata tajam dan/atau sejenisnya yang membahayakan; dan
 - j. membawa dan mengkonsumsi rokok, minuman beralkohol, narkoba dan/atau psikotropika.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap peserta didik dengan melibatkan pihak sekolah dan orang tua/wali.

Pasal 9

- (1) Pengecualian terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 dengan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya yang mendapat izin dan diperuntukan untuk kegiatan seremonial, event tertentu, ucapan selamat dan sejenisnya dapat diturunkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berlangsung.

BAB III

S A N K S I

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD;
- (3) Orang/Badan/Organisasi lainnya yang dirugikan berhak mengajukan permohonan kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dikenakan biaya pemulihan.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 11

- (1) Perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 serta Pasal 7 selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Daerah ini.
- (3) Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain menahan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, menahan izin trayek dan izin-izin lainnya, memasang/menempelkan stiker/papan pengumuman pernyataan sebagai pelanggar, dan atau mengumumkan di media massa;

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

COORDINASI / VERIFIKASI	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KASATPOL PP	
KABAG HUKUM & PIH	
KASUBAG PER. UU & DOK. HUKUM	

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 JANUARI 2018

BUPATI JENEPONTO,

IKSAN ISKANDAR

Diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 25 JANUARI 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,

M. SYAFRUDDIN NURDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2018
NOMOR 263.

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mendasari satuan polisi pamong praja menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Undang-Undang ini merupakan salah satu wujud reformasi dan pembaruan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan untuk memberdayakan daerah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan tuntutan eraglobalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya dan bagaimana melindungi masyarakat tersebut. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang semakin kompleks menuntut peran aparatur pemerintahan bekerja dengan giat dan meningkatkan kinerjanya. Dalam rangka mensejahterakan rakyat pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan kebijakan berupa peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Peran Satuan Polisi Pamong Praja bagi pemerintahan di daerah sangatlah penting. Satpol PP merupakan garda terdepan dalam penegakkan perda dan perkara. Sesuai tugas dan fungsinya, Satpol PP sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dalam mengamankan Perda dan kebijakan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui penegakan peraturan daerah merupakan salah satu syarat yang cukup penting dalam suksesnya pelaksanaan otonomi daerah, sehingga terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat yang ditandai dengan kondisi daerah yang tertib dan tenteram, di mana peraturan daerah maupun keputusan kepala daerah dapat ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya. Kondisi yang kondusif akan mempengaruhi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat baik tingkat kabupaten maupun provinsi bahkan sampai tingkat nasional, sehingga turut mendorong keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai tali perekatutuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta surut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu suatuperangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk memberikan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang dan masyarakat yang befungsi untuk mengatur masyarakat Kabupaten Jenepono agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka (1)

Cukup jelas

Angka (2)

Cukup jelas

Angka (3)

Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.

Angka (4)

Cukup jelas

Angka (5)

Yang dimaksud dengan kios adalah lapak tempat berdagang/berjualan

Angka (6)

Cukup jelas

Angka (7)

Cukup jelas

Angka (8)

Cukup jelas

Angka (9)

Pelarangan ini dikecualikan pada jalan yang berada di lingkungan perumahan dan perkampungan, yang dapat membuat/memasang portal penghalang dan pita penggaduh jalan sepanjang disepakati oleh warga yang bersangkutan.

Angka (10)

Cukup jelas

Angka (11)

Cukup jelas

Angka (12)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan jam wajib belajar adalah waktu yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Cukup jelas

Huruf (h)

Cukup jelas

Huruf (i)

Cukup jelas

Huruf (j)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penurunan seperti yang dimaksud dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Penurunan dapat juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas